



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 1249/UN27/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1151A/UN27/HK/2020
TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN
SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM SARJANA
JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 7 ayat (1), besaran UKT ditetapkan oleh pemimpin PTN bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 (dua) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret memerlukan pengaturan lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 1151A tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 5 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
19. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Biaya Pendidikan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Tahun 2019;
20. Peraturan Rektor UNS Nomor 21 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1151A/UN27/HK/2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan Perubahan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 02 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

TTD

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama
Universitas Sebelas Maret,

Giyatno, S.IP., M.Si.
NIP 196501021987021002

SALINAN
Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 1249/UN27/HK/2020
Tanggal : 02 Juli 2020
Tentang : Perubahan Keputusan Rektor Nomor 1151A/UN27/HK/2020 tentang Penetapan Besar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret.

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
PROGRAM SARJANA JALUR SELEKSI MANDIRI UNS (SM UNS)

Fakultas	Nama Program Studi	Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*			Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah			
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV (**)
FK	1 Kedokteran	17.475.500	19.475.500	21.815.000	25.000.000	75.000.000	100.000.000	
	2 Psikologi	6.025.500	6.630.500	10.761.500	10.000.000	22.000.000	30.000.000	
FT	1 Arsitektur	6.575.500	7.235.500	11.203.500	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	2 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)	6.575.500	7.235.500	10.771.500	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	3 Teknik Elektro	6.575.500	7.235.500	10.339.500	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	4 Teknik Industri	6.575.500	7.235.500	10.117.500	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	5 Teknik Kimia	6.575.500	7.235.500	10.117.500	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	6 Teknik Mesin	6.575.500	7.235.500	12.110.500	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
	7 Teknik Sipil	6.575.500	7.235.500	11.203.500	5.000.000	22.000.000	30.000.000	
FMIPA	1 Biologi	6.355.500	6.993.500	11.193.500	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	2 Farmasi	7.125.500	7.840.500	12.615.500	15.000.000	20.000.000	30.000.000	
	3 Fisika	6.355.500	6.993.500	11.193.500	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	4 Ilmu Lingkungan	6.952.500	7.635.500	11.193.500	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	5 Informatika	6.685.500	7.356.500	10.117.500	15.000.000	20.000.000	25.000.000	
	6 Kimia	6.355.500	6.993.500	10.761.500	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	7 Matematika	5.750.500	6.328.000	9.552.500	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	8 Statistika	6.025.500	6.630.500	9.169.500	10.000.000	15.000.000	20.000.000	

Fakultas	Nama Program Studi	Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*			Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah				
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV ^(**)	
FP	1 Agribisnis	6.025.500	6.630.500	9.935.500	15.000.000	17.500.000	20.000.000		
	2 Agroteknologi/ Agroekoteknologi	6.025.500	6.630.500	10.087.500	15.000.000	17.500.000	20.000.000		
	3 Ilmu dan Teknologi Pangan	6.300.500	6.933.000	10.087.500	15.000.000	17.500.000	20.000.000		
	4 Ilmu Tanah	6.025.500	6.630.500	9.552.500	15.000.000	17.500.000	20.000.000		
	5 Pengelolaan Hutan	6.575.500	7.225.500	9.683.500	15.000.000	17.500.000	20.000.000		
	6 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	6.025.500	6.630.500	9.552.500	15.000.000	17.500.000	20.000.000		
	7 Peternakan	6.025.500	6.630.500	10.087.500	15.000.000	17.500.000	20.000.000		
FEB	1 Akuntansi	6.205.500	6.705.500	7.475.500	10.000.000	25.000.000	40.000.000		
	2 Ekonomi Pembangunan	6.575.500	7.235.500	7.475.500	10.000.000	25.000.000	40.000.000		
	3 Manajemen	6.850.500	6.975.500	6.975.500	10.000.000	25.000.000	40.000.000		
FH	1 Ilmu Hukum	6.850.500	6.975.500	6.986.500	10.000.000	30.000.000	40.000.000		
	1 Hubungan Internasional	6.355.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	17.500.000	22.500.000		
FISIP	2 Ilmu Administrasi Negara	5.475.500	6.025.500	6.716.500	9.000.000	17.750.000	23.500.000		
	3 Ilmu Komunikasi	6.025.500	6.630.500	6.986.500	10.000.000	20.000.000	25.000.000		
	4 Sosiologi	5.475.500	6.025.500	6.716.500	8.000.000	17.500.000	22.500.000		
	1 Bimbingan dan Konseling	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000		
	2 Pendidikan Administrasi Perkantoran	5.775.500	6.375.500	6.447.500	9.000.000	13.000.000	17.000.000		
	3 Pendidikan Akuntansi	5.775.500	6.375.500	6.447.500	9.000.000	13.000.000	17.000.000		
	4 Pendidikan Bahasa Inggris	6.075.500	6.675.500	6.716.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000		
	5 Pendidikan Bahasa Jawa	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000		
	6 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah	6.275.500	6.975.500	6.986.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000		
	7 Pendidikan Biologi	7.125.500	7.840.500	9.552.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000		
	8 Pendidikan Ekonomi	6.275.500	6.975.500	6.986.500	9.000.000	13.000.000	17.000.000		
FKIP	9 Pendidikan Fisika	7.125.500	7.840.500	9.552.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000		
	10 Pendidikan Geografi	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000		
	Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud)	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000		
	11	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000		
	12 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000		

Fakultas	Nama Program Studi	Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*			Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah			
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV (**)
	(PGSD) Kebumen							
	13 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta	6.075.500	6.675.500	6.716.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	14 Pendidikan IPA	7.225.500	7.740.500	9.169.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	15 Pendidikan Kimia	7.125.500	7.840.500	9.552.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	16 Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus)	6.275.500	6.975.500	6.986.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	17 Pendidikan Matematika	6.795.500	7.477.500	9.552.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	18 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	19 Pendidikan Sejarah	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	20 Pendidikan Seni Rupa	6.905.500	7.598.500	7.728.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	21 Pendidikan Sosiologi Antropologi	6.075.500	6.675.500	6.716.500	8.000.000	12.000.000	16.000.000	
	22 Pendidikan Teknik Bangunan	7.125.500	7.840.500	10.117.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	23 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer	7.125.500	7.840.500	9.711.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
	24 Pendidikan Teknik Mesin	7.125.500	7.840.500	10.522.500	10.000.000	14.000.000	18.000.000	
FIB	1 Ilmu Sejarah	5.475.500	6.025.500	6.986.500	5.000.000	8.000.000	12.000.000	
	2 Sastra Arab	5.475.500	6.025.500	7.728.500	5.000.000	8.000.000	12.000.000	
	3 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa	5.475.500	6.025.500	7.728.500	5.000.000	8.000.000	12.000.000	
	4 Sastra Indonesia	5.475.500	6.025.500	7.728.500	5.000.000	8.500.000	13.000.000	
	5 Sastra Inggris	5.475.500	6.025.500	7.728.500	5.000.000	8.000.000	15.000.000	
FSRD	1 Desain Interior	5.475.500	6.025.500	8.739.500	15.000.000	17.500.000	20.000.000	
	2 Desain Komunikasi Visual	5.475.500	6.025.500	9.089.500	15.000.000	20.000.000	25.000.000	
	3 Kriya Seni (Desain Tekstil)	5.475.500	6.025.500	8.739.500	7.500.000	10.000.000	12.500.000	
	4 Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptnng, Krmik)	5.475.500	6.025.500	8.739.500	5.000.000	7.500.000	10.000.000	

Fakultas	Nama Program Studi		Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah*			Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam Rupiah			
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV (**)
FKOR	1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	6.275.500	6.975.500	6.986.500	10.000.000	15.000.000	20.000.000	
	2	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	6.275.500	6.975.500	6.986.500	10.000.000	15.000.000	20.000.000	

Keterangan:
 * UKT tidak termasuk jaket almamater
 ** Nominal SPI lebih besar dari Kelompok III (diisi oleh calon peserta)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,
 TTD
 Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
 NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama
 Universitas Sebelas Maret,

 Giyatho, S.IP., M.Si.
 NIP 196501021987021002